

**KERJASAMA PENGELOLAAN TANAMAN JAGUNG DITINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI JORONG PEGANG  
KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)*



**Oleh:  
YUSNIDA  
1413030198**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
T.A 1439H/2018M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman di Tinjau dari Fiqih Muamalah**", yang disusun oleh **Yusnida, BP. 1413030198** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 28 Mei 2018

Pembimbing I



**Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag**  
NIP. 197109272000031001

Pembimbing II



**Dra. Yurni, M.Pd**  
NIP. 196301011999032001

## ABSTRAK

**Skripsi ini berjudul, “Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)”, yang ditulis oleh Yusnida, BP. 1413030198, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Maksud dari judul ini adalah bagaimana kerjasama pengelolaan tanaman jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan petani jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dalam kesepakatan antara pemilik modal dan petani jagung adalah hasil panen jagung diberikan kepada pemilik modal dan modal dibayar, akan tetapi dalam pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan proses kerjasama pengelolaan jagung. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kerjasama dalam Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman (2) Bagaimana Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung ditinjau dari Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu kajian dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan terhadap tiga (3) orang pemilik modal dan enam (6) orang petani jagung dan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Setelah penelitian, penulis menemukan akad yang dilakukan kedua belah pihak adalah tidak kerjasama tetapi jual beli dengan cara utang. Untuk mengolah data penulis memakai metode deskriptif analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dalam menetapkan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa: (1) Kerjasama dalam Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sesungguhnya tidak kerjasama dalam usaha (*Syirkah*) tetapi Jual Beli dengan cara utang. Karena hasil panen tidak dibagi dalam peminjaman dana. (2) Pelaksanaan jual beli jagung ditinjau dari fiqh muamalah yaitu hukum akad jual beli ini adalah boleh karena ada dalil yang membolehkannya.